

Artikel

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL
MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN**

***A VICTIMOLOGY STUDY OF VICTIMS OF ILLEGAL INVESTMENT
THROUGH SOCIAL MEDIA IN BALIKPAPAN CITY***

Rivaldi Nugraha¹, Asiyah Mehdi², Andi Riska Dzulfirda³, Irzety Aulia Shavara⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id, asyamehdi07@gmail.com, andiriska38@gmail.com,
irzetyauliashavara100@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan investasi ilegal melalui media sosial. Serta mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan penipuan investasi ilegal melalui sosial media di wilayah hukum Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah secara sistematis, faktual, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. dalam memberikan perlindungan kepada korban, negara menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi korban dalam sebuah transaksi elektronik atau *cyber crime* ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Balikpapan, dalam tindak pidana investasi ilegal yaitu pihak kepolisian membantu dalam proses pelaporan dan mengawal proses sampai ke instansi kejaksaan, pihak kepolisian membantu dalam proses restitusi yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban suatu tindak pidana, pihak kepolisian membantu untuk menghadirkan saksi saksi ke persidangan, pihak kepolisian membantu korban untuk mengawal jalannya persidangan sampai di vonis nya tersangka.

Kata Kunci: Investasi Ilegal; Perlindungan Hukum; Korban.

ABSTRACT

This research aims to know the protection of victims in the occurrence of illegal investment fraud crime through social media. And to know the efforts made by law enforcers to overcome the crime of illegal investment fraud through social media in the jurisdiction of Balikpapan City. The type of research conducted is empirical research. Data collection method is conducted using field study and literature study by means of interview. Data obtained both primary data and secondary data are processed systematically, factually, and analyzed descriptively-qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection of investment victims can be formulated into 2 (two) types, namely preventive and repressive legal protection. in providing protection to victims, the state uses Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness Protection. According to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, only explains that the form of fulfillment of the right to protection for victims in an electronic transaction or cyber crime is only given a solution in the form of a form of case settlement in the form of criminal provisions aimed at the perpetrators of

Artikel

criminal acts where this is stated in Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, the penalty is imprisonment and/or fine. Legal protection efforts carried out by the Balikpapan Police Criminal Investigation Unit, in illegal investment criminal offenses, namely the police assist in the reporting process and escort the process to the prosecutor's office, the police assist in the restitution process which is an effort to restore the losses suffered by victims of a criminal offense, the police help to present witnesses to the trial, the police help victims to oversee the trial until the suspect is sentenced.

Keywords: *Illegal Investment; Legal Protection; Victims.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dalam sistem keuangan, didukung oleh perkembangan teknologi dan inovasi di bidang finansial, telah membentuk struktur yang rumit dan saling terhubung antar subsektor keuangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa.¹ Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia, peran teknologi informasi menjadi semakin krusial, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Teknologi ini dipercaya mampu memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi berbagai negara di dunia. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa teknologi informasi dianggap sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Pertama, keberadaan teknologi informasi meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk terkait, seperti komputer, modem, serta infrastruktur jaringan internet. Kedua, teknologi ini memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis, terutama dalam sektor keuangan, selain juga mempermudah transaksi di bidang usaha lainnya.² Perkembangan investasi ditandai melalui ketersediaan fasilitas efek yang dapat diakses secara daring.³

Investasi adalah bentuk komitmen dalam mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh nilai yang lebih tinggi di masa mendatang. Investor dapat memperoleh berbagai keuntungan dari aktivitas ini, seperti perlindungan dari dampak inflasi, peningkatan nilai uang atau aset, kemudahan saat menghadapi kondisi darurat, persiapan kebutuhan di masa depan, serta pencapaian kebebasan finansial. Secara sederhana, investasi memungkinkan seseorang berharap agar nilai suatu aset meningkat seiring berjalannya waktu.⁴ Sementara itu, investasi online merujuk pada aktivitas penanaman modal yang dilakukan secara daring melalui platform yang tersedia dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵

Kasus penipuan dengan kedok investasi terus terjadi dan bahkan menunjukkan peningkatan jumlah seiring waktu. Saat ini, modus yang digunakan pun semakin canggih, khususnya dengan memanfaatkan platform daring. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern, bentuk serta cara kejahatan yang muncul pun ikut

¹ S. H. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3* (Prenada Media, 2020), hlm 25

² Raharjo Agus, "Cyber Crime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2002. hlm 1

³ Norma Dewi Abdi Pradnyani and I. Gusti Ayu Astri Pramitari, "Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2019): 168–74. hlm.168.

⁴ Eflin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2018), hlm104.

⁵ Bambang P. Jatmiko, "Bukan Modal Besar, Ini Tips Sukses Investasi Online," *Kompas. Com*, 2021.

Artikel

berkembang.⁶ Secara hukum, Dari sisi hukum, baik penipuan yang dilakukan secara daring maupun secara konvensional tetap dapat dikategorikan sebagai delik konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

Salah satunya seperti kasus investasi ilegal yang terjadi di Kota Balikpapan yang melakukan penipuan yang berulang kali atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau penadahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 64 KUHP juncto 55 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto 65 KUHP juncto 55 KUHP dan/atau 372 juncto 65 KUHP juncto 55 KUHP atau Pasal 480 KUHP ke 1 yang terjadi pada periode Juli 2021 sampai dengan 21 September 2021.

Peristiwa tersebut bermula pada bulan Juni 2021 tersangka PN membuat konten dan menyebarkan di *insta Story Instagram* @q*.p*r**z*a miliknya dan pada bulan Juli 2021 tersangka AJK menyebarkan konten Invest PUTE melalui instagramnya @a*i*1**h dengan tawaran yang menarik atau bunga 75% dalam tempo 20 hari sampai dengan 30 hari tersebut sehingga para korban yaitu ASN, JTN dan AFP, MEH tertarik dan menginvestasikan uangnya kepada tersangka, pada awalnya invest tersebut nilainya kecil dan dapat berjalan dengan lancar karena Tersangka PN dapat menutupi invest yang telah jatuh tempo dengan invest yang baru, akan tetapi pada bulan September 2021 setelah para korban ASN berinvestasi sebesar Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), JTN berinvestasi sebesar Rp.266.299.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), AFP sebesar Rp.215.250.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), NFR sebesar Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), VAR Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), member-member ADB sebesar Rp.70.240.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah, member-member MEF sebesar Rp.190.894.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan MEH Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah, kemudian tersangka PN dan tersangka AJK tidak menginvestasikan uang yang diterima dari member-member tersebut untuk dana dan pinjaman akan tetapi dipergunakan barang-barang berupa *Handphone Iphone*, Televisi, Sepeda Motor, PS 5, tas vape, dan dipergunakan untuk menginap hotel, ke salon serta makan-makan, sehingga akibat perbuatan tersangka PN dan tersangka AJK para korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.068.683.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan merasa keberatan serta melaporkan ke Polresta Balikpapan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak memuat ketentuan secara eksplisit mengenai tindak pidana penipuan dalam jaringan. Dalam peraturan tersebut, tidak ditemukan rumusan khusus yang mengatur tentang penipuan. Namun demikian, terdapat ketentuan yang melarang penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah." Dari segi yuridis,

⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, 2005, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2521&lokasi=lokal.>, hlm.8

⁷ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17. hlm.105

Artikel

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut tidak mencantumkan ketentuan terkait pemenuhan hak-hak korban. Sebaliknya, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya para korban berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Oleh sebab itu, penelitian jurnal ini akan membahas mengenai Tindak Pidana Investasi Ilegal di Kota Balikpapan serta membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, judul penelitian jurnal ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Kota Balikpapan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan hukum sosiologis atau penelitian lapangan, karena mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang terjadi di masyarakat guna mengungkap dan mengumpulkan fakta serta data yang relevan.⁸ Pendekatan yuridis empiris merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, dengan tujuan untuk memahami aspek-aspek hukum melalui proses analisis.

Hasil dari analisis tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dari penelitian ini. Sumber data hukum yang digunakan meliputi dua jenis: 1) Data Primer; dan 2) Data Sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari situasi yang berkaitan dengan praktik investasi ilegal di Kota Balikpapan serta informasi lain yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahan hukum Sekunder, digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan ini meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek yang relevan dengan permasalahan, termasuk aktivitas pengumpulan data, analisis, kajian literatur, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai. Selain itu, dilakukan juga perbandingan terhadap hasil temuan lapangan secara sistematis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari gabungan kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Dalam pengertian terminologis, viktimologi merupakan cabang ilmu yang

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2008, <https://library.stikptik.ac.id/detail?id=8627&lokasi=lokal>. hlm. 15

Artikel

menelaah tentang korban, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, yang keseluruhannya dipandang sebagai bagian dari realitas sosial manusia.⁹ Secara sederhana, viktimologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang fokus pada persoalan korban. Ilmu ini tidak terbatas pada individu sebagai korban, namun juga mencakup kelompok orang, badan usaha, korporasi, bahkan entitas pemerintah yang dapat mengalami kerugian atau penderitaan. Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang studi atau pengetahuan ilmiah yang mengkaji viktimisasi sebagai permasalahan kemanusiaan yang nyata dalam kehidupan sosial. Berdasarkan pemahaman tersebut, viktimisasi perlu untuk dikenali, dipahami secara mendalam, dihayati, serta ditangani dengan tepat:

- 1) Menurut proporsi yang tepat secara dimensional, sesuai dengan esensi atau hakikatnya.
- 2) Secara intersektorat dengan melibatkan dan memperhatikan seluruh sektor masyarakat dalam proses penanganannya.
- 3) Secara interdisipliner, diperlukan pemanfaatan berbagai bidang ilmu yang relevan serta keterlibatan para ahli di bidangnya.
- 4) Secara interdepartemental, seluruh instansi di bawah koordinasi tiga Menko yang bersangkutan harus dilibatkan.

Terutama Fokus utama diarahkan pada penguatan dan pengembangan unsur-unsur koperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta penyederhanaan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya viktimisasi yang bersifat struktural. Ketidaksiuaian regulasi, kurangnya kolaborasi, dan ketiadaan mekanisme pengawasan terpadu dalam pengaturan dapat menjadi faktor struktural yang bersifat viktimogen.

2. Pengertian Tindak Pidana Investasi Ilegal

Investasi ilegal adalah istilah yang kerap ditemui dalam dunia finansial, khususnya dalam bidang investasi. Tawaran keuntungan tinggi yang disertai dengan bujukan serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep investasi sering kali membuat seseorang mudah tergiur dan akhirnya menanamkan modalnya pada instrumen atau perusahaan yang tidak tepat. Umumnya, entitas atau individu yang menawarkan investasi ilegal bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) resmi, sehingga mereka tidak tercatat atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak orang yang terjebak karena keinginan untuk cepat kaya tanpa usaha yang sepadan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui praktik penipuan berkedok investasi. Pelaku investasi ilegal biasanya memahami pola perilaku investor. Ketika investor awal menerima imbal hasil seperti yang dijanjikan, mereka cenderung menginvestasikan kembali dana yang diterima, bahkan bisa mengajak orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman untuk ikut serta. Pada dasarnya, investasi merupakan kegiatan menyisihkan dana saat ini untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa depan. Namun, investasi ilegal sering kali menggunakan pola money game atau skema Ponzi, yakni dengan memutar dana yang masuk dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor lama.¹⁰ Skema seperti ini tidak memiliki kegiatan usaha riil yang bisa menopang pembayaran keuntungan secara berkelanjutan. Akibatnya, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat, karena dana yang ditanamkan telah diberikan kepada pihak lain yang lebih dulu bergabung.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, 2008, http://lib.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23282., hlm 34.

¹⁰ Tri Hendro and Conny Tjandra Rahardja, "Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia," *Yogyakarta: UPP STIM YKPN* 192 (2014). hlm. 49.

Artikel

Berdasarkan unggahan dari akun Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat enam karakteristik investasi ilegal yang perlu diwaspadai masyarakat sebelum memutuskan untuk menanamkan modal:¹¹

- 1) Informasi Kurangnya kejelasan informasi mengenai proses bisnis. Umumnya, investasi ilegal berasal dari entitas yang tidak memiliki latar belakang atau asal-usul yang jelas. Perusahaan-perusahaan ini biasanya tidak memiliki rekam jejak yang terpercaya dan tidak terdaftar secara resmi di OJK, sehingga tidak layak dipercaya dalam mengelola dana publik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk bersikap cermat dan waspada saat memilih perusahaan investasi.
- 2) Iming-iming bonus untuk merekrut anggota baru. Setelah seseorang menjadi bagian dari skema investasi ilegal, mereka seringkali diminta untuk merekrut investor lainnya. Bila berhasil mengajak orang baru untuk bergabung, maka pihak pengelola akan memberikan imbalan tertentu. Skema seperti ini menjadikan praktik investasi ilegal terus berkembang dan sulit diberantas.
- 3) Janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko. Perlu dipahami bahwa hasil dari investasi yang sehat tidak bisa diperoleh secara instan dan selalu melibatkan risiko. Namun, pelaku investasi ilegal justru menawarkan imbal hasil yang besar dalam waktu cepat, yang seharusnya menjadi tanda bahaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dan tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis.
- 4) Klaim bahwa aset investasi aman dan dijamin bisa dibeli kembali. Dalam investasi yang sah, tidak pernah ada jaminan keuntungan tetap, apalagi kepastian pembelian kembali aset yang telah diinvestasikan.
- 5) Promosi produk dilakukan melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, dan mencatut nama publik figur. Biasanya, perusahaan investasi ilegal tidak memberikan penjelasan mendetail tentang produk yang ditawarkan. Mereka justru menggunakan foto selebritas, tokoh agama, atau figur publik untuk menarik perhatian. Dalam beberapa kasus, investor bahkan tidak mengetahui produk apa yang mereka beli, karena hanya terpikat pada janji keuntungan besar dan mengabaikan informasi penting tentang produk.
- 6) Tidak memiliki izin dari otoritas terkait. Umumnya, entitas investasi ilegal tidak terdaftar atau tidak mengantongi izin dari lembaga pengawas yang sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memverifikasi legalitas perusahaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua istilah, yakni "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dimaknai sebagai suatu tindakan, sarana, atau tempat untuk melindungi.¹² Sementara itu, Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi.¹³ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya memberikan jaminan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain, di mana perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi setiap individu sebagai subjek hukum, serta bertujuan untuk mencegah kesewenang-

¹¹ Aminah Nurmillah, "Cermat Dalam Berinvestasi, Waspada Investasi Ilegal", n.d. diakses pada tanggal 19 September 2024

¹² Indah Permata, *Pengertian Perlindungan Hukum*, n.d. diakses pada tanggal 19 September 2024

¹³ Mertokusumo Sudikno, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar," *Yogyakarta: Liberty*, 2005. hlm. 40.

Artikel

wenangan melalui seperangkat aturan yang melindungi satu kepentingan dari ancaman kepentingan lainnya.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan melalui mekanisme hukum oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan, baik secara psikologis maupun fisik, dari berbagai bentuk ancaman atau gangguan yang datang dari siapa pun. Sementara itu, Muktie A. Fadjar memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk yang lebih sempit dari konsep perlindungan secara umum, yaitu terbatas pada perlindungan yang bersumber dari hukum itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut berkaitan erat dengan eksistensi hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia berhak dan berkewajiban dalam menjalankan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹⁴ Menurut Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk tindakan atau upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan semena-mena pihak penguasa yang tidak selaras dengan ketentuan hukum, demi terciptanya ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat agar manusia dapat hidup secara bermartabat¹⁵ Menurut Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum ialah suatu aktivitas yang bertujuan melindungi individu melalui penyesuaian nilai dan norma yang tercermin dalam sikap serta perilaku guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak serta memberikan dukungan demi terciptanya rasa aman bagi korban maupun saksi. Upaya perlindungan terhadap korban, yang merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat direalisasikan melalui berbagai cara, antara lain pemberian restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap subjek hukum diwujudkan dalam bentuk instrumen atau mekanisme, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat.¹⁷ Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya ini biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan agar pelanggaran tidak terjadi, sekaligus membatasi tindakan seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah bersifat final. Tujuan utamanya adalah menghindari terjadinya konflik hukum. Perlindungan hukum jenis ini sangat penting dalam sistem pemerintahan yang memberi ruang pada kebebasan bertindak, karena mendorong pejabat publik agar lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan yang bersifat diskresioner. Namun, di Indonesia belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁸

¹⁴ Wahyu Agung, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, n.d. diakses pada tanggal 30 September 2024

¹⁵ Jurnal Hukum Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta* 3 (2004). hlm.3

¹⁶ Perlindungan Muchsin, "Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2003. hlm. 14.

¹⁷ Panji Sutiyo, *Perlindungan Hukum*, n.d., diakses pada tanggal 30 September 2024

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987). hlm. 30.

Artikel

2) Perlindungan Hukum Represif

Jenis perlindungan ini diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum, yang diwujudkan melalui pemberian sanksi seperti denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi. Di Indonesia, pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara berperan dalam memberikan bentuk perlindungan ini. Konsep perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari gagasan mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang secara historis di dunia Barat berkembang sebagai bentuk pembatasan kewenangan pemerintah serta sebagai dasar pemberlakuan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip lainnya yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi hal utama yang terkait erat dengan cita-cita dari negara hukum itu sendiri.¹⁹

4. Pengertian Korban

Secara umum, korban dapat dipahami sebagai individu maupun sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun sosial akibat dari suatu perbuatan kriminal.²⁰ Korban juga dapat diartikan sebagai pihak yang mengalami kerugian sebagai konsekuensi langsung dari suatu tindak pidana, atau yang merasa terganggu rasa keadilannya akibat menjadi sasaran kejahatan.²¹ Dalam buku yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, Arief Gosita menjelaskan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain dalam rangka pemenuhan kepentingan pribadi dan hak asasi. Dalam konteks tindak pidana, istilah korban dikenal dengan sebutan *victim*. Menurut Abdussalam, *victim* merupakan individu yang mengalami luka fisik, gangguan mental, kerugian materiil, bahkan kehilangan nyawa yang disebabkan oleh perbuatan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal lainnya.²²

Menurut pandangan Muladi, korban merupakan individu maupun sekelompok orang yang mengalami kerugian—baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun terganggunya hak-hak mendasar mereka—akibat tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum pidana suatu negara, termasuk dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang.²³ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban diartikan sebagai pihak yang menderita secara fisik, psikis, dan/atau mengalami kerugian secara ekonomi akibat dari tindak pidana. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan bagi Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai dampak dari pelanggaran HAM berat, sehingga memerlukan perlindungan baik secara fisik maupun mental terhadap berbagai bentuk ancaman, intimidasi, teror, atau kekerasan dari pihak tertentu.

Lebih luas dijabarkan, cakupan jenis korban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Korban Perseorangan, yakni setiap orang secara pribadi yang mengalami penderitaan baik secara mental, fisik, maupun dalam bentuk kerugian materi dan non-materi.

¹⁹ *Ibid*, hlm.31

²⁰ M. H. Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76. hlm. 60

²¹ Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi," *Sinar Grafika, Jakarta* (2016)., hlm. 9

²² H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2007, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2523&lokasi=lokal>. hlm 80

²³ Darmini, Op.Cit, hlm.65

Artikel

- 2) Korban institusi, yaitu institusi atau organisasi yang mengalami kerugian dalam menjalankan perannya, yang bersifat jangka panjang sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, sektor swasta, atau karena bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup, mencakup ekosistem alam yang terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia, dan komunitas yang kehidupannya bergantung pada kelestarian alam. Kerusakan seperti deforestasi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan dapat terjadi akibat kebijakan yang keliru atau tindakan tidak bertanggung jawab dari individu maupun kelompok.
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara, yaitu kelompok masyarakat yang mengalami perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan ketimpangan dalam pembagian hasil pembangunan, serta mengalami stagnasi dalam pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari waktu ke waktu. Berdasarkan kaitannya dengan objek sasaran pelaku, korban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*).²⁴

a. Korban Langsung (*Direct Victims*).

Korban langsung adalah individu atau kelompok yang secara nyata mengalami dan merasakan akibat dari suatu tindak pidana. Ciri-ciri korban langsung meliputi:²⁵

- 1) Merupakan orang secara perorangan maupun kelompok kolektif.
- 2) Mengalami berbagai bentuk kerugian seperti cedera fisik, tekanan psikologis, penderitaan emosional, kehilangan sumber penghasilan, atau pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana, baik di tingkat nasional maupun lokal.
- 4) Muncul sebagai dampak dari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*).

Korban tidak langsung adalah mereka yang terdampak akibat keterlibatannya dalam memberikan pertolongan kepada korban langsung atau berusaha mencegah terjadinya kejahatan, serta mereka yang kehidupannya bergantung pada korban langsung, seperti pasangan hidup, anak-anak, atau kerabat dekat. Menurut Muladi, korban (*victims*) merupakan individu atau kelompok yang menderita akibat pelanggaran hukum pidana, baik secara fisik, psikologis, emosional, ekonomi, maupun terganggunya hak-hak dasar mereka, termasuk akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, berdasarkan *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Abdussalam, korban tindak pidana didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, kehilangan harta benda, atau bahkan kehilangan nyawa, akibat dari suatu perbuatan yang tergolong pelanggaran hukum atau tindak pidana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud korban adalah pihak yang menerima akibat langsung dari suatu pelanggaran hukum atau tindakan kriminal.²⁶

5. Pengertian Media Sosial

Saat ini, media sosial dapat dikatakan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia. Banyaknya informasi serta berbagai fitur yang ditawarkan menjadikan media sosial sebagai kebutuhan utama di tengah derasnya arus globalisasi. Istilah media sosial terdiri dari dua kata, yakni media dan sosial. Kata media merujuk pada alat atau sarana komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Sementara itu, kata sosial berasal dari bahasa Latin "*socius*" yang berarti bertumbuh dan

²⁴ Bambang Waluyo, Op.Cit, hlm.20

²⁵ Bambang Waluyo, Op.Cit, hlm.36

²⁶ Bambang Waluyo, Op.Cit, hlm.11

Artikel

berkembang dalam interaksi kehidupan bersama.²⁷ Menurut pendapat Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan prinsip ideologis dan teknologi, serta memberikan peluang bagi pengguna untuk menciptakan dan saling bertukar konten yang mereka hasilkan sendiri (*user-generated content*).²⁸

Secara umum, media sosial adalah sarana daring yang memungkinkan penggunaannya untuk ikut serta secara aktif dalam berbagi informasi, menciptakan konten, serta berinteraksi melalui berbagai platform seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, maupun dunia virtual.²⁹

II. PEMBAHASAN

Tindak pidana penipuan yang berkedok investasi semakin sering terjadi di Indonesia. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi, yang kemudian mereka manfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Akibatnya, banyak masyarakat awam yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang teknologi menjadi sasaran empuk karena tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan pelaku. Korban sendiri secara umum dapat diartikan sebagai pihak yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat dari suatu tindak kejahatan. Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi korban.³⁰ Menurut Lilik Mulyadi, menjelaskan bahwa dalam kajian viktimologi, korban dapat dikategorikan secara luas maupun secara sempit. Dalam pengertian luas, korban mencakup individu yang mengalami dampak dari suatu perbuatan melawan hukum, baik yang termasuk dalam pelanggaran pidana (penal) maupun yang di luar ranah pidana (non-penal), termasuk juga korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sementara itu, dalam pengertian yang sempit, korban diartikan sebagai korban kejahatan (*victim of crime*) yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana. Perspektif viktimologi sendiri menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia; oleh karena itu, kejadian seperti bencana alam tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian viktimologi.³¹

Menurut Stephan Schafer, korban kerap kali tanpa disadari turut berkontribusi terhadap kejadian viktimisasi yang dialaminya, bahkan dalam beberapa kasus turut berbagi tanggung jawab dengan pelaku. Pandangan ini mencerminkan pendekatan viktimologi sebagai suatu gejala sosial yang memerlukan klasifikasi atau tipologi berdasarkan konteks sosial antara pelaku kejahatan dan tindakannya. Schafer mengemukakan beberapa tipe korban sebagai berikut:³²

1. *Unrelated Victims*, tipe korban ini tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku, namun menjadi sasaran karena dianggap berpotensi menjadi korban. Dalam konteks ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada korban.

²⁷ Neng Dewi Kurnia et al., "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di UPT Perpustakaan Itenas," *EduLib* 8, no. 1 (2018): hlm.1-17

²⁸ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): hlm.140-157.

²⁹ Nur Ainayah, "Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018): hlm.221-236.

³⁰ Kori Hermawanti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): hlm.241

³¹ Budi Suhariyanto, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma Dan Praktek Penerapannya)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): hlm.113

³² Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): hlm.61

Artikel

2. *Provocative Victims*, merupakan korban yang perannya secara langsung atau tidak langsung memicu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejadian tersebut dibagi antara korban dan pelaku.
3. *Participating Victims*, pada kategori ini, tindakan korban secara tidak sengaja mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Contohnya, seseorang mengambil uang tunai dalam jumlah besar dari bank tanpa pengamanan yang memadai dan membawanya dalam tas plastik, sehingga menarik niat jahat pihak lain. Dalam situasi ini, tanggung jawab lebih dominan pada pelaku.
4. *Biologically Weak Victims*, jenis korban ini rentan karena kondisi fisik, seperti anak-anak, perempuan, atau lanjut usia, sehingga mudah menjadi target kejahatan. Pertanggungjawaban dalam hal ini terletak pada masyarakat atau negara yang gagal memberikan perlindungan terhadap mereka yang lemah.
5. *Socially Weak Victims*, mereka yang secara sosial diabaikan atau dipinggirkan, seperti tunawisma, sering kali tidak mendapat perhatian dari lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, tanggung jawab atas viktimisasi dapat dibebankan kepada pelaku dan masyarakat.
6. *Self Victimized Victims*, kategori ini mencakup korban yang pada dasarnya juga merupakan pelaku, seperti dalam kasus kejahatan tanpa korban atau korban semu. Dalam situasi ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu tersebut.
7. *Political Victims*, mereka yang menjadi korban karena konflik atau perbedaan pandangan politik dengan pihak lawan. Dari sudut pandang sosiologis, korban jenis ini tidak dapat dimintai tanggung jawab kecuali terjadi perubahan dalam dinamika politik yang ada.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk menjamin rasa aman, pengendalian, serta pemenuhan kesejahteraan hidup yang selaras dengan hak asasi manusia. Dari sudut pandang sosiologis, perlindungan hukum bagi korban diartikan sebagai langkah negara dalam membangun hubungan kepercayaan yang harmonis dengan masyarakat melalui pelaksanaan penegakan hukum yang dijamin. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban dalam rangka mewujudkan keadilan hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum terkait kebijakan atau tindakan tegas terhadap pelaku, baik dalam ranah pidana maupun perdata, khususnya pada perkara tindak pidana penipuan investasi daring.

Dalam ranah investasi ilegal, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Meskipun secara istilah korban lebih identik dengan perlindungan represif, pada kenyataannya perlindungan preventif tetap diberikan kepada masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pencegahan kerugian, yang mencakup:

1. Pemberian informasi serta edukasi kepada publik mengenai karakteristik, layanan, dan produk sektor jasa keuangan;
2. Pemberian perintah kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan aktivitasnya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. Pelaksanaan tindakan lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.³³

³³ Fadhila Priscilia Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56657.hlm.7>

Artikel

Sedangkan perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menangani konflik atau sengketa yang telah terjadi, termasuk proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Bentuk perlindungan hukum represif mencakup sanksi seperti denda, pidana penjara, serta hukuman tambahan lainnya. Terkait perlindungan hukum represif bagi korban investasi ilegal, hal ini tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

OJK telah memperkuat perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mencakup pelaksanaan perlindungan konsumen sejak tahap perancangan produk, pelayanan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, regulasi ini juga menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan dan transparansi informasi terkait produk dan layanan keuangan, serta penguatan perlindungan terhadap data dan informasi konsumen. Diharapkan, dengan adanya POJK ini, sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara konsisten dan stabil, serta mampu menjamin perlindungan hak-hak konsumen dan masyarakat luas.³⁴

Beberapa pokok penyempurnaan yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Ringkasan POJK No. 6/POJK.07/2022 antara lain meliputi:

1. Pendekatan berbasis siklus hidup produk dan/atau jasa (product life cycle), yang memungkinkan penguatan perlindungan sejak tahap perancangan produk dan/atau jasa hingga proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.
2. Penyesuaian terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, termasuk penambahan prinsip baru berupa “edukasi yang memadai” guna mendorong partisipasi aktif OJK dalam memberikan edukasi serta peningkatan literasi keuangan, agar konsumen dan masyarakat mampu membuat keputusan keuangan yang tepat demi mencapai kesejahteraan finansial..
3. Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi, dilakukan dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk, prosedur, serta pengecualian dalam penyampaian ringkasan informasi atas produk dan/atau layanan.
4. Penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta peningkatan keamanan terhadap data atau informasi milik konsumen.
5. Pemberlakuan ketentuan mengenai waktu pemahaman perjanjian, yakni memberikan waktu yang memadai kepada konsumen agar dapat memahami isi perjanjian sebelum menandatangani, serta adanya masa pertimbangan (cooling-off period) untuk produk atau layanan dengan jangka waktu panjang atau struktur yang kompleks.
6. Kewajiban melakukan perekaman, apabila proses penawaran produk dan/atau layanan dilakukan menggunakan media komunikasi pribadi seperti suara atau video.
7. Penegasan kewenangan OJK dalam melindungi konsumen, termasuk kewenangan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 30 Undang-Undang OJK.
8. Penguatan peran OJK dalam perlindungan konsumen dan pengawasan market conduct, sebagai bentuk konkret dari implementasi peraturan perundang-undangan terkait OJK.

³⁴ Risa Irnawati et al., “PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN OJK DALAM MENGAWASI PEMBIAYAAN TERHADAP INVESTASI BODONG,” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 3 (2023): hlm 77

Artikel

9. Kewajiban pembentukan unit khusus atau fungsi yang menangani perlindungan konsumen dan masyarakat di dalam lembaga jasa keuangan.

Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam lingkup permodalan termasuk dalam ranah hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jaminan atas perlindungan hukum bagi masyarakat umum, baik yang berperan sebagai trader maupun investor, memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya praktik investasi ilegal yang berhasil membujuk, meyakinkan, bahkan menipu individu yang berperan sebagai pialang atau pendukung keuangan secara sistematis. Kondisi tersebut umumnya terjadi akibat rendahnya tingkat kesadaran hukum serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang berlaku.³⁵ Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, negara memberikan perlindungan terhadap para korban melalui dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Selain itu, ketentuan Pasal 5 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi dasar pemberian perlindungan hukum tersebut, disebutkan:³⁶

1. Berhak atas perlindungan terhadap keselamatan diri, keluarganya, maupun harta benda, serta terhindar dari segala bentuk ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang telah, sedang, atau akan disampaikannya.
2. Memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungan serta pengamanan yang sesuai.
3. Berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan.
4. Mendapatkan layanan penerjemahan apabila diperlukan.
5. Terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak.
6. Berhak memperoleh informasi tentang perkembangan perkara yang sedang ditangani.
7. Menerima pemberitahuan mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.
8. Berhak atas pendampingan atau konsultasi hukum.
9. Dapat memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan investasi daring dikategorikan sebagai bentuk transaksi melalui sarana elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut.³⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya hanya memberikan bentuk perlindungan terhadap korban dalam kasus transaksi elektronik atau kejahatan siber melalui ketentuan pemidanaan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yang memuat sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda. Upaya pemidanaan terhadap pelaku dianggap sebagai mekanisme yang tepat dalam menegakkan hukum bagi korban, sehingga mayoritas rumusan pidana dalam UU ITE maupun KUHP dirancang dalam bentuk hukuman penjara dan denda. Pendekatan ini

³⁵ Rina Ramadhani et al., "Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online Di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): hlm.68

³⁶ Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial," *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): hlm. 774

³⁷ Tony Yuri Rahmanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): hlm.34

Artikel

dipandang mampu menyelesaikan permasalahan melalui efek jera terhadap pelaku. Namun demikian, sanksi penjara dan denda terhadap pelaku belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi dan melindungi hak korban, terutama dalam hal pemulihan kerugian materiil yang tidak seharusnya ditanggung oleh korban. Hal ini menjadi sangat krusial, khususnya bagi korban dari investasi ilegal berbasis daring yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah. Oleh sebab itu, pemenuhan hak korban untuk memperoleh ganti rugi dan perlindungan hukum yang adil juga merupakan bagian dari hak konstitusional sebagai warga negara.³⁸

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kota Balikpapan saat ini masih banyak masyarakat Kota Balikpapan yang menjadi korban tindak pidana investasi illegal. Adapun tuntutan-tuntutan gaya hidup yang membuat para pelaku kejahatan penipuan yang memahami dan menguasai elektronik digunakan untuk melakukan penipuan terhadap korban yang sedang giat-giat nya menginvestasikan harta mereka dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan. Selain itu bagi sebagian orang investasi juga merupakan sebuah gaya hidup dan mereka berlomba-lomba untuk mengikuti tren investasi dengan jaminan yang menguntungkan.

Tindak pidana investasi ilegal dalam studi kasus ini yaitu kasus investasi ilegal yang terjadi di Kota Balikpapan yang melakukan penipuan atau penggelapan yang berulang kali atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau penadahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 64 KUHP juncto 55 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto 65 KUHP juncto 55 KUHP dan/atau 372 juncto 65 KUHP juncto 55 KUHP atau Pasal 480 KUHP ke 1 yang terjadi pada periode Juli 2021 sampai dengan 21 September 2021.

Peristiwa tersebut bermula pada bulan Juni 2021 tersangka PN membuat konten dan menyebarkan di *insta Story Instagram* @q*.p*r**z*a miliknya dan pada bulan Juli 2021 tersangka AJK menyebarkan konten Invest PUTE melalui instagramnya @a*i*l**h dengan tawaran yang menarik atau bunga 75% dalam tempo 20 hari sampai dengan 30 hari tersebut sehingga para korban yaitu ASN, JTN dan AFP, MEH tertarik dan menginvestasikan uangnya kepada tersangka, pada awalnya invest tersebut nilainya kecil dan dapat berjalan dengan lancar karena Tersangka PN dapat menutupi invest yang telah jatuh tempo dengan invest yang baru, akan tetapi pada bulan September 2021 setelah para korban ASN berinvestasi sebesar Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), JTN berinvestasi sebesar Rp.266.299.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), AFP sebesar Rp.215.250.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), NFR sebesar Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), VAR Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), member-member ADB sebesar Rp.70.240.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah, member-member MEF sebesar Rp.190.894.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan MEH Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

³⁸ Faiz Emery Muhammad and Beniharmoni Harefa, "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm.226

Artikel

kemudian tersangka PN dan tersangka AJK tidak menginvestasikan uang yang diterima dari member-member tersebut untuk dana dan pinjaman sehingga akibat perbuatan tersangka PN dan tersangka AJK para korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.068.683.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan merasa keberatan serta melaporkan ke Polresta Balikpapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber yaitu salah satu anggota Satuan Reskrim Polresta Balikpapan, bentuk perlindungan yang dilakukan dalam tindak pidana investasi ilegal sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian membantu dalam proses pelaporan dan mengawal proses sampai ke instansi kejaksaan.
2. Pihak kepolisian membantu dalam proses restitusi yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban suatu tindak pidana. Dalam konteks investasi ilegal, restitusi menjadi mekanisme penting untuk memberikan keadilan bagi para korban yang telah kehilangan uang atau aset akibat penipuan investasi.
3. Pihak kepolisian membantu untuk menghadirkan saksi saksi ke persidangan.
4. Pihak kepolisian membantu korban untuk mengawal jalannya persidangan sampai di vonis nya tersangka.

Perlindungan terhadap korban tindak kejahatan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, tergantung pada tingkat kerugian yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, baik masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukum memiliki peran dalam memberikan perlindungan, seperti pengamanan dari ancaman yang membahayakan keselamatan korban, pemberian layanan medis, bantuan hukum yang layak, serta menjamin proses penyelidikan dan peradilan yang adil terhadap pelaku. Seluruh bentuk perlindungan tersebut merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang dalam sistem hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan terhadap korban investasi ilegal telah diatur secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi atau penggantian kerugian atas hilangnya harta atau pendapatan sebagai akibat dari tindak pidana. Selain itu, regulasi ini juga mencakup perlindungan bagi korban dan upaya pencegahan tindak kejahatan guna menghindari terjadinya korban serupa di masa mendatang. Sementara itu, pelaku dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Balikpapan, dalam tindak pidana investasi ilegal yaitu pihak kepolisian membantu dalam proses pelaporan dan mengawal proses sampai ke instansi kejaksaan, pihak kepolisian membantu dalam proses restitusi yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban suatu tindak pidana, pihak kepolisian membantu untuk menghadirkan saksi saksi ke persidangan, pihak kepolisian membantu korban untuk mengawal jalannya persidangan sampai di vonis nya tersangka.

Artikel

B. Saran

Dalam menanggapi kejahatan penipuan di setiap zaman saat ini di butuhkan juga aturan yang bisa melindungi Investor terhadap maraknya Investasi Ilegal yang terjadi di Indonesia, karena dalam aturan yang tersedia di pertauran hukum indonesia terdapat kelemahan di beberapa aspek sehingga perlu untuk ditingkatkan. Minimya pengetahuan akan investasi juga sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam mengikuti investasi Ilegal karena besar kemungkinan tidak akan terjebak Investasi Ilegal apabila bila Investor mengetahui ruang lingkup dari investasi dan hukum investasi. Oleh karena itu harapan ke depan yang ingin berinvestasi untuk mempelajari bagaimana suatu investasi dan Hukum Investasi itu berjalan dengan aman serta peran pemerintah yang terkait untuk terus melakukan tindakan represif dan preventif secara efektif kepada investor agar Investasi Ilegal tidak terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rahmat Hi. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 55–63.
- Agus, Raharjo. "Cyber Crime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2002.
- Ainiyah, Nur. "Remaja Millennial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018): 221–36.
- Aminah Nurmillah. "Cermat Dalam Berinvestasi, Waspada Investasi Illegal", . n.d.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57.
- Christy, Eflin. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online." PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2018.
- Darmini, M. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Hendro, Tri, and Conny Tjandra Rahardja. "Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia." *Yogyakarta: UPP STIM YKPN* 192 (2014).
- Hermansyah, S. H. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media, 2020. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=m7XyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Hermansyah,+2005,+Hukum+Perbankan+Nasional+Indonesia,+Jakarta,+Kencana+Prenada+Media+Group,+hlm.+25&ots=-Vm-7p3wW-&sig=w_aoITUcS2ov8UrFidJLrPIJUyg.
- Hermawanti, Kori, Intan Nuraini Sopiyan, Hanifah Zakiyatun Nufus, and Kuswandi Kuswandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 233–48.
- Indah Permata. *Pengertian Perlindungan Hukum*. n.d.
- Irnawati, Risa, Irvan Bari Alghani, Devia Shafa Salsabila, and Endang Kartini Panggiarti. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN OJK DALAM MENGAWASI PEMBIAYAAN TERHADAP INVESTASI BODONG." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 3 (2023): 71–78.
- Jatmiko, Bambang P. "Bukan Modal Besar, Ini Tips Sukses Investasi Online." *Kompas. Com*, 2021.
- Kurnia, Neng Dewi, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana. "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di UPT Perpustakaan Itenas." *EduLib* 8, no. 1 (2018): 1–17.
- Maharani, Fadhila Priscilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56657>.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Raja Grafindo Persada, 2008. http://lib.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23282.

Artikel

- Muchsin, Perlindungan. “Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.” *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2003.
- Muhammad, Faiz Emery, and Beniharmoni Harefa. “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 226–41.
- Panji Sutiyo. *Perlindungan Hukum*. n.d.
- Pradnyani, Norma Dewi Abdi, and I. Gusti Ayu Astri Pramitari. “Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa.” *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2019): 168–74.
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial.” *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 771–78.
- Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.
- Rahmanto, Tony Yuri, JHRS Kav, and Jakarta Selatan Kuningan. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31.
- Ramadhani, Rina, Alfadia Fitri Aini, and Nurul Hidayah. “Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online Di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 87–93.
- Setiono, Jurnal Hukum. “Rule of Law (Supremasi Hukum).” *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta* 3 (2004).
- Soeharto, H. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama, 2007. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2523&lokasi=lokal>.
- Sudikno, Mertokusumo. “Mengenal Hukum Suatu Pengantar.” *Yogyakarta: Liberty*, 2005.
- Suhariyanto, Budi. “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma Dan Praktek Penerapannya).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 109–30.
- Wahyu Agung. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. n.d.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 2008. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8627&lokasi=lokal>.
- Waluyo, Bambang. “Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi.” *Sinar Grafika, Jakarta, Hlm* 1 (2016).